



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara **Ceraai Talak** antara :-----

PEMBANDING, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WALUYO, SH. MSI, dan SLAMET RIJADI, SH. Keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Perintis Keadilan yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 38 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2011, semula sebagai **Termohon** sekarang

PEMBANDING ;-----

----- **M E L A W A N**

TERBANDING, umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Pensiunan ABRI, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUGENG, SH. MSI, DIAH ARIWATI, SH, WASLAM MAKHSID, SH, YUSUF RIDHO HARSONO, SH, SLAMET KUSNANDAR, SH, dan AZIZ MUSLIM, SH. Kesemuanya Advokat LBH Perisai Kebenaran Pos Hukum Purwokerto yang beralamat di Jl. Sri Rahayu RT. 04. RW. 10. Kelurahan Karangklesem Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9

Putusan No. 20/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 1 dari 6 halaman



Maret 2011, semula sebagai **Pemohon** sekarang
TERBANDING ;-----

Pengadilan _____ Tinggi _____ Agama _____
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding
ini ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto
tanggal 17 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah
1432 H, Nomor : 0532/Pdt.G/ 2011/PA. Pwt yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :-----

----- **MENGADILI**

DALAM

KONPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk
menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon
(**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama
Purwokerto ;-----

DALAM

REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
Rekonpensi untuk
sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk
memberikan kepada Penggugat
Rekonpensi

Putusan No. 20/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 2 dari 6 halaman



berupa :-----

2.1. Nafkah lampau sejak Agustus tahun 2008 sampai bulan Maret 2011 setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

2.4. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONSPEKSI DAN REKONSPEKSI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konspeksi / Tergugat Rekonspeksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Oktober 2011 telah mengajukan

Putusan No. 20/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 3 dari 6 halaman



permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto
Nomor : 0532/Pdt.G/2011/PA. Pwt, tanggal 17 Oktober 2011 M
bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1432 H, permohonan banding
tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh
Pembanding ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan
menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding
tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Semarang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas
perkara yang terdiri Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat
Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwo-kerto
Nomor 0532/Pdt.G/2011/PA. Pwt tanggal 17 Oktober 2011 M bertepatan
dengan tanggal 19 Dzulqoidah 1432 H atas dasar apa yang telah
dipertimbangkan
didalamnya ;-----

DALAM

KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat
dengan pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama
dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan
didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai

Putusan No. 20/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan harus dikuatkan ;-----

DALAM

REKONPENSİ :-----

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya nafkah selama iddah, kishwah, mut'ah dan nafkah terhutang / lampau dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan selama 39 tahun lebih, Termohon selaku istri yang hanya seorang ibu rumah tangga telah mengabdikan dan melayani / mendampingi Pemohon seorang Purnabakti / Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki penghasilan / pensiunan setiap bulan Rp. 1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) hal ini sesuai dengan surat bukti dengan kode T.R.3. sehingga tidak layak Pemohon dihukum membayar Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Kishwah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Nafkah lampau sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan, maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa besarnya nafkah Iddah, Kishwah, Mut'ah dan Nafkah Lampau harus ditingkatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

DALAM

KONPENSİ

DAN

REKONPENSİ :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0532/Pdt.G/2011/PA. Pwt tanggal 17 Oktober 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1432 H, harus diperbaiki sehingga bunyi amar putusannya Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana di bawah ini ;-----

Putusan No. 20/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 5 dari 6 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada **Pemohon** dan biaya perkara banding dibebankan kepada **Pembanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding
Pembanding ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0532/ Pdt.G/2011/ PA. Pwt tanggal 17 Oktober 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1432 H, sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----

**DALAM
KONPENS I** :-----

- 1). Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----
- 2). Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ;-----

Putusan No. 20/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 6 dari 6 halaman



DALAM

REKONPENSI :-----

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- 2). Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa ;-----
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
-
 - 2.2. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
 3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 4. Nafkah Lampau / terhutang sejak Agustus 2008 sampai dengan Maret 2011 setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- 3). Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM

KONPENSI

DAN

REKONPENSI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----
 3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Putusan No. 20/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 7 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami oleh kami **Drs. H. YAHYA ARUL, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH,** dan **Drs. THOYIB, M, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 Febuari 2012 Nomor : 20/ Pdt.G/ 2012/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.**

ttd

2. **Drs. THOYIB, M, SH, MH.**

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. YAHYA ARUL, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| . Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| . <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Putusan No. 20/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 8 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 20/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 9 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)